

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Senat Fakultas di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Rektor adalah Rektor UM.

- (3) Senat adalah Senat UM.
- (4) Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS

#### Pasal 2

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap:
  1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  2. penerapan ketentuan akademik;
  3. pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  5. pelaksanaan tata tertib akademik;
  6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
  7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada dekan.

#### Pasal 3

Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.

## BAB III

### KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS

#### Pasal 4

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Sekretaris dipilih oleh Ketua Senat.

- (4) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. dekan;
  - b. wakil dekan;
  - c. ketua jurusan;
  - d. koordinator program studi di bawah koordinasi fakultas;
  - e. 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap-tiap jurusan dan program studi di bawah koordinasi fakultas.
- (5) Anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor dan tidak sedang tugas belajar atau izin belajar.
- (6) Anggota Senat Fakultas berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun bagi wakil dosen yang profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi wakil dosen yang bukan profesor pada saat diangkat.
- (7) Anggota Senat Fakultas membuat surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bersedia menjadi anggota Senat.
- (8) Anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen diusulkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan hasil rapat dosen jurusan yang didasarkan atas musyawarah mufakat atau pemungutan suara berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara setiap dosen menuliskan satu nama dosen calon anggota Senat Fakultas.
- (10) Calon anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah 2 (dua) dosen yang mendapat suara terbanyak.
- (11) Anggota Senat Fakultas dari unsur dekan, wakil dekan, ketua jurusan, atau koordinator program studi tidak dapat dipilih menjadi ketua atau sekretaris Senat Fakultas.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (13) Masa keanggotaan Senat Fakultas dari unsur dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.
- (14) Masa keanggotaan Senat Fakultas periode sebelum peraturan ini, tidak diperhitungkan.

## BAB IV

### PEMILIHAN KETUA SENAT FAKULTAS

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan Ketua dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat Senat sesuai dengan ayat (1) diselenggarakan atas undangan Dekan.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi anggota senat termuda.
- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (5) Dalam hal jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rapat Senat Fakultas ditunda 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Rapat Senat Fakultas setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (7) Dalam hal jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Rapat Senat Fakultas ditunda 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Apabila setelah penundaan belum terpenuhi ketentuan pada ayat (6), Rapat Senat Fakultas dilaksanakan tanpa persyaratan jumlah minimal Anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (9) Rapat Senat Fakultas untuk memilih Ketua Senat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- (10) Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah perolehan suara sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama sampai diperoleh suara terbanyak.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor memberi Kuasa Penandatanganan/Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas di Universitas Negeri Malang kepada Dekan atas nama Rektor.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Senat Fakultas di Universitas Negeri Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 20 April 2018

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 1962030319850301002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001 ✓